

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum WTC dalam sistem perwakafan nasional berpayung kepada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan turunannya sebagai inovasi dari wakaf uang, namun masih mengalami ketidakpastian hukum menyangkut teknis pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian jalannya peraturan WTC dengan perundang-undangan nasional terkait biasanya peruntukan *mauquf 'alaiih*, LK PBWI sebagai penyedia formulir ikrar wakaf, dan ketentuan minimal setoran wakaf uang untuk diterbitkannya SWU. Di samping itu, terdapat pula kekosongan hukum kedudukan KUA sebagai UPW WTC, sehingga tidak memiliki legalitas fungsi dan tugas pegawai KUA sebagai UPW. Dari perspektif hukum positif, WTC belum dimaktubkan teknisnya secara eksplisit, meskipun dari sudut pandang hukum Islam tetap dapat dipandang sah selama memenuhi rukun dan syarat wakaf serta menghasilkan kemaslahatan. Hal ini menunjukkan ketidakcukupan indikator teori kepastian hukum, di mana kriteria kejelasan dan teknis pelaksanaannya belum terpenuhi.
2. *Mashlahah* merupakan segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan, yang dalam perspektif hukum Islam, tolak ukur keberhasilannya adalah terpenuhinya *maqashid al-syari'ah*. Manfaat yang hendak dicapai dari WTC adalah pemberdayaan program ketahanan ekonomi keluarga. Namun, sejauh ini wujud nyata *maslahah* tersebut masih terbilang teoritis, karena pelaksanaan WTC masih terbatas pada bentuk program yang potensinya belum

tergali secara optimal. Berbagai persoalan menghambat tercapainya *masalah* dalam WTC, antara lain ketidakjelasan pedoman pelaksanaan yang mengakibatkan rendahnya literasi wakaf di kalangan KUA sebagai UPW, kekhawatiran KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai UPW, dibenturkannya WTC dengan pungutan liar, dan tidak meratanya pelaksanaan laporan kepada publik yang mengakibatkan belum terbangunnya kepercayaan masyarakat untuk berwakaf. Dalam kerangka ini, pencapaian manfaat dapat dilakukan dengan merujuk pada *masalah mursalah* untuk menjadi dasar *istinbath* hukum karena termasuk kebutuhan *mashlahah dharuriyyah* untuk memenuhi *ushulul khams*. Perlu dimaksimalkan terlebih dahulu ketentuan WTC merujuk pada perundang-undangan wakaf ditambah dengan pembentukan Peraturan BWI, Surat Edaran Menteri Agama menyangkut kedudukan KUA sebagai UPW dan juklak serta juknis pelaksanaan WTC oleh Kemenag dan BWI. Untuk itu, perlu optimalisasi peran Kementerian Agama, BWI dan Perwakilan BWI sebagai lembaga kenazhiran yang bertanggung jawab atas pengembangan harta wakaf di Indonesia, baik dari sisi pembinaan, pengawasan, maupun transparansi pengelolaan dengan mematuhi prinsip-prinsip yang terkandung dalam UU Wakaf.

## B. Saran

1. Diperlukan pembentukan peraturan teknis WTC berbasis prinsip kepastian hukum dengan tidak mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan, yang dapat memberikan kepastian kedudukan WTC dalam kerangka hukum Islam di Indonesia dan mampu memberikan perlindungan hukum baik itu bagi wakif, nazhir, UPW, dan LKS-PWU. Dengan demikian, WTC akan berjalan dalam

koridor hukum yang jelas, progresif, dan berkelanjutan dalam konteks perwakafan nasional.

2. Perlu disusun peraturan khusus tentang WTC yang selaras dengan perundang-undangan wakaf dan *Waqf Core Principles*, dengan muatan norma yang jelas mengenai tugas, kedudukan, dan kewajiban UPW, kejelasan target peruntukan *mauquf 'alaih*, kejelasan ketentuan formulir ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang, serta ketentuan mengenai publisitas laporan kepada masyarakat. Disarankan juga pembangunan dan integrasi sistem pelaporan berbasis digital berupa *dashboard real-time* seperti laporan pada Satu Wakaf, sehingga total pengumpulan, saldo, alokasi, dan distribusi wakaf uang dapat terpantau oleh publik, Kementerian Agama, dan BWI.

